

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/342/11/2022

IMAN SYAEFUDIN Nama Pemohon

Jl. Nakula No. 43 Rt. 003 / 006 Desa/Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal Alamat

3376021311750001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 24 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Nakula Gg. 10 No. 43 Jalan / Gang

003 / 006 RT/RW Slerok Kelurahan **Tegal Timur**

HM. No. 965 Luas: 205 m2 An: IMAN SYAEFUDIN merupakan bagian dari total tanah seluas: 205 Kecamatan

m2

dengan merujuk pada:

Status Tanah

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: RUMAH TINGGAL	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	
Garis Sempadan Pagar (GSP) .	: 1,00 m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,00 m	
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan; e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAN

> SUGINANTO, ST. MT Pembina Utama Muda 621224 199303 1 007

NTAH KOTA TEGAL AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

UDIN

GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

.43 RT 3 / 6, Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal

rangan Rencana Kota (KRK) INGGAL AHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda:

650/342/V1/2022 29 Juni 2022

Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 205 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 205 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 600,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.123,000,-

(terbilang Seratus dua puluh tiga ribu rupiah)

1:500

